

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada era reformasi yang digulirkan tahun 1998 membawa banyak perubahan. Dibidang akuntansi pemerintahan terjadi perkembangan yang signifikan. Perkembangan akuntansi pemerintahan dapat dilihat dari era orde baru hingga era pasca-reformasi. Kemudian perkembangan akuntansi pemerintahan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dengan reformasi dibidang keuangan negara.

Perubahan besar tersebut ditandai dengan terbitnya banyak peraturan perundangan yang berkaitan dengan perbaikan dalam pengelolaan keuangan negara. Seiring dengan reformasi di bidang keuangan negara, maka perlu dilakukan perubahan-perubahan di berbagai bidang untuk mendukung agar reformasi di bidang keuangan negara dapat berjalan dengan baik. Salah satu perubahan yang signifikan adalah perubahan di bidang akuntansi pemerintahan.

Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam bentuk peraturan daerah. Salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintah tersebut menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, sistem akuntansi pemerintahan adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggaraan, peralatan, dan elemen

lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan dilingkungan organisasi pemerintah.

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, maka pemerintah mengeluarkan peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, yang telah direvisi menjadi No. 59 Tahun 2007. Namun selanjutnya Pemerintah melakukan Perubahan kedua dengan mengeluarkan Peraturan Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Akuntansi keuangan daerah merupakan suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah – Pemda (kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam ranka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas pemda.

Pihak-pihak eksternal entitas pemda yang memerlukan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah tersebut antara lain adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); badan pengawas keuangan; investor, kreditur, dan donatur; analisis ekonomi dan pemerhati pemda; rakyat; pemda lain; dan pemerintah pusat yang seluruhnya berada dalam lingkungan akuntansi keuangan daerah.

Akuntansi keuangan daerah menggunakan sistem pencatatan dan dasar akuntansi tertentu pada era pra dan pasca reformasi. Selain itu, dasar atau basis akuntansi merupakan salah satu asumsi dasar yang penting dalam akuntansi. Hal ini disebabkan karena asumsi ini menentukan kapan pencatatan suatu transaksi

dilakukan, yang dikenal dalam tata buku keuangan daerah selama era pra reformasi keuangan daerah.

Siklus pengelolaan keuangan daerah mengikuti siklus dalam sistem pengendalian entitas pemerintah. Siklus pengelolaan keuangan daerah dapat dibagi menjadi 5 tahapan yaitu perencanaan fundamental, perencanaan operasional, Tahap Penganggaran, Tahap Pengendalian dan Pengukuran, Tahap Pelaporan dan umpan balik.

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai. Ruang lingkup keuangan Negara yang dikelola langsung oleh Pemerintah Pusat adalah Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN), dan yang dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Jadi akuntansi keuangan pemerintah daerah merupakan bagian dari akuntansi sector public yang mencatat dan melaporkan semua transaksi yang berkaitan dengan keuangan daerah.

Menurut American Accounting Association, akuntansi merupakan suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu organisasi yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi bagi pihak yang memerlukan.

Menurut Accounting Principles Board, akuntansi adalah suatu kegiatan jasa yang fungsinya menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat

keuangan tentang entitas ekonomi, digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi dalam membuat pilihan alternative arah tindakan.

Akuntansi menggunakan sebuah siklus akuntansi, artinya akuntansi terdiri dari berbagai tahapan tertentu dan setelah selesainya tahapan tersebut kegiatan akan berulang kembali sesuai dengan urutan tersebut. Adapun tahap-tahap yang ada dalam siklus akuntansi keuangan daerah adalah:

Pertama, yaitu mendokumentasikan transaksi keuangan ke dalam dokumen transaksi dan melakukan analisis transaksi. Transaksi merupakan kegiatan yang mengubah posisi keuangan suatu entitas dan pencatatannya memerlukan data atau dokumen atau bukti pendukung dalam kegiatan operasi suatu entitas. Kedua, menjurnal transaksi yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran kas dicatat dalam jurnal umum. Transaksi yang menyebabkan penerimaan kas dicatat dalam jurnal khusus penerimaan kas, sedangkan transaksi yang menyebabkan pengeluaran kas dicatat dalam jurnal khusus pengeluaran kas.

Tahap ketiga adalah posting ke buku besar. Buku besar merupakan sebuah buku yang berisi kumpulan rekening atau perkiraan. Buku besar dilakukan oleh masing-masing pemegang kas bendahara rutin, pemegang kas bendahara proyek, pemegang kas bendahara gaji, dan bendahara penerima sesuai dengan rekening transaksi masing-masing. Buku besar ini berguna untuk mencatat rincian terpisah aktiva, kewajiban atau hutang ekuitas. Untuk mencatat rekening tertentu digunakan buku besar pembantu.

Tahap keempat yaitu membuat neraca saldo, yaitu daftar saldo sementara akun buku besar pada saat tertentu. Tahap kelima membuat jurnal penyesuaian agar

laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan yang benar dan wajar, pada rekening tertentu dalam kelompok pendapatan, belanja, pembiayaan, dan neraca dilakukan penyesuaian sebagai akibat timbulnya hak dan kewajiban yang diperhitungkan pada tahun anggaran yang berkenaan. Tahap keenam menyusun neraca saldo setelah penyesuaian, adalah neraca saldo yang disusun setelah pembuatan jurnal-jurnal penyesuaian.

Selanjutnya tahap ketujuh yaitu membuat laporan keuangan. Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi. Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah dan membantu ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tahap kedelapan adalah membuat jurnal penutup. Jurnal penutup ialah langkah yang dilakukan setelah laporan keuangan disusun. Jurnal penutup biasanya dilakukan akhir periode anggaran tahunan dengan menutup rekening pendapatan dan biaya.

Laporan keuangan pemerintah daerah terutama digunakan membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan

serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, dan keseimbangan antar generasi.

Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menuntut pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif sesuai dengan kapasitas kemampuan daerah masing-masing. Hal ini merupakan wujud dari keinginan untuk tercapainya pemerintah yang *Good Governace*. Terselenggaranya *Good Governace* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa.

Tujuan akuntansi daerah adalah menyediakan informasi keuangan yang lengkap dan bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut laporan keuangan pemerintah daerah menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 dalam rangka pertanggung jawaban APBD entitas pelaporan menyusun laporan keuangan meliputi: (1) laporan realisasi anggaran; (2) neraca; (3) laporan arus kas; dan (4) catatan atas laporan keuangan (5) Laporan operasional, sedangkan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 penyusunan laporan keuangannya meliputi: (1) laporan realisasi anggaran; (2) neraca; (3) laporan arus kas; dan (4) catatan atas

laporan keuangan (5) Laporan operasional (6) laporan perubahan saldo anggaran lebih (7) laporan perubahan ekuitas, Adapun SKPD menyusun dan melaporkan pertanggungjawabab pelaksanaan APBD secara periode yang meliputi: (1) laporan realisasi anggaran; (2) neraca; dan (3) catatan atas laporan keuangan.

Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Rokan Hilir merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Rokan Hilir yang tugasnya adalah membantu pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya di bidang Pertanian dan Peternakan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pertanian dan Peternakan berpedoman pada peraturan-peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan pemerintah yaitu Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang diperbaharui menjadi Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas peraturan menteri dalam negeri No. 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Ada pun proses akuntansi yang dilakukan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Rokan Hilir adalah dengan membuat Buku Kas Umum. Dimana semua transaksi yang terjadi baik penerimaan maupun pengeluaran kas dicatat dalam Buku Kas Umum. Kemudian dari Buku Kas Umum yang dibuat oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Rokan Hilir membuat Laporan SPJ Belanja Fungsional dikarenakan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Rokan Hilir sudah menggunakan sistem komputerisasi. Selanjutnya anggaran yang ada pada Laporan SPJ Belanja Fungsional dimasukkan kedalam Laporan Realisasi Anggaran, maka selanjutnya proses akuntansi keuangan daerah pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Rokan Hilir adalah membuat Neraca.

Penyusunan laporan keuangan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Rokan Hilir berbasis pada basis kas (*cash basic*) yaitu untuk pengakuan atas pendapatan, belanja, aset, kewajiban dan ekuitas dana dikauai pada saat diterima atau dibayarkan.

Dari tahapan-tahapan siklus akuntansi yang diterapkan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Rokan Hilir diatas dapat disimpulkan beberapa permasalahan yang ada yaitu Masalah pertama adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Rokan Hilir belum membuat jurnal penyesuaian, penutup serta tidak melakukan pempostingan kebuku besar. Masalah kedua adalah tidak melaksanakan penyusutan terhadap aset tetap, Hal ini dapat dilihat di neraca laporan Keuangan di tahun 2014 dan 2015 yang saldo nya nol ( - ).



Berdasarkan dari latar belakang permasalahan yang dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melaksanakan suatu penelitian lebih lanjut dan pembahasan yang menyangkut masalah Analisis dan Interpretasi data keuangan pemerintah daerah dengan mengambil judul : *“Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah Pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Rokan Hilir”*.

## **B. Perumusan Masalah**

Dengan memperhatikan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam Penelitian ini sebagai berikut : *“Apakah Akuntansi Keuangan Daerah Pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Rokan Hilir telah sesuai dengan Standar akuntansi pemerintah”*.

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kesesuaian penerapan sistem Akuntansi keuangan daerah di lingkungan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat Yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Menambah wawasan penulis, khususnya untuk bidang akuntansi secara umum dan bidang akuntansi keuangan daerah secara khususnya, dimana penulis dapat melihat secara langsung praktek akuntansi keuangan daerah yang di terapkan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Rokan Hilir.

- b) Bagi Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Rokan Hilir Hasil penelitian ini merupakan masukan yang dapat digunakan untuk perbaikan-perbaikan dalam menyempurnakan pelaksanaan akuntansi keuangan daerah.
- c) Sebagai bahan pemikiran baru dan sumber bahan informasi untuk para peneliti yang ingin melakukan terhadap masalah yang sama dengan tempat.

#### **D. Sistematika Penulisan**

Untuk melihat secara menyeluruh mengenai penulisan ini agar dapat dilambangkan dengan kerangka proposal, penulis mencoba meenguraikan pokok-pokok yang ada pada masing-masing item atau bab seperti di bawah ini :

- BAB I : Merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.
- BAB II : Berisikan landasan teori yang menguraikan secara detail mengenai pengertian akuntansi, pengertian akuntansi keuangan daerah, tujuan-tujuan akuntansi keuangan daerah, sistem pencatatan dan dasar pengakuan akuntansi keuangan daerah, kedudukan akuntansi keuangan daerah, lingkungan akuntansi keuangan daerah, siklus akuntansi keuangan daerah, komponen-komponen laporan keuangan daerah, perbedaan akuntansi keuangan daerah dengan akuntansi perusahaan, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, penatausahaan keuangan daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, penatausahaan pendanaan tugas pembantu, penerapan

kebijakan akuntansi, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, serta hipotesis.

- BAB III : Berisikan metode penelitian yang menguraikan lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.
- BAB IV : Berisikan tentang gambaran umum perusahaan yang diteliti.
- BAB V : Berisikan hasil pembahasan penelitian yang dilakukan penelitian.
- BAB VI : Berisikan kesimpulan dan saran dari semua hasil penelitian yang dilakukan.

